

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Setelah beberapa tahun masyarakat ekonomi membuka peluang bagi tumbuh dan berkembang ekonomi syari'ah, maka tidak dapat dipungkiri bahwa sistem ekonomi syari'ah telah menunjukkan eksistensinya. Salah satu sektor yang secara signifikan menunjukkan secara pesat adalah sektor perbankan syari'ah yang merupakan sistem bagi hasil dalam usaha sehingga studi terhadap bagi hasil pada wilayah perbankan syari'ah merupakan kajian menarik dan penting. Menarik sebab teori dan praktek bagi hasil atau dalam bahasa ekonomi trust invesment yang selama ini berkembang dalam dunia ekonomi Islam lebih berkembang pada wilayah-wilayah perdagangan.

Menarik karena bank selalu dikaitkan dengan suku bunga sementara bagi hasil masih dianggap bagian dari penghalusan bahasa dari bunga (Perwataatmadja, 1996, hlm. 7). Penting karena berangkat adanya perbedaan sudut pandang terhadap perkembangan ekonomi syari'ah umumnya dan perbankan khususnya. Dalam berita Media Indonesia yang dikutip dari BisnisAsia.com (11 Januari 2008) dalam tajuk berjudul "Ekonomi Asia Bangkit Setelah 100% Menerapkan Syariah" yang menyebutkan:

Hampir 10 tahun ekonomi Asia mengalami keterpurukan. Inflasi mencapai 30% selama 2 tahun ini. banyak bisnis terutama di Asia Tenggara mengalami kehancuran, terutama bisnis generik, yaitu bisnis yang tingkat persaingannya sangat tinggi dan dimiliki oleh hampir semua negara, karena tidak bisa bersaing dari sisi tarif dan pelayanan. Di Indonesia, pengusaha kecil dan menengah hampir tidak bisa berlutut menghadapi derasnya produk luar....Walaupun tingkat investasi di Asia Tenggara cukup tinggi, ekonomi masyarakat tidak mengalami peningkatan. Namun uniknya ada beberapa bisnis terutama yang menerapkan prinsip syariah masih tetap bertahan dan berkembang walaupun didera krisis. Diantaranya bisnis perbankan syariah, asuransi syariah, hotel syariah.... Setelah 5 tahun pertama terpuruknya ekonomi Asia, dalam ASEAN SUMMIT 2020 di Surakarta, akhirnya diputuskan untuk lebih banyak menerapkan prinsip-prinsip syariah di setiap lini bisnis, karena terbukti fairness dan transparansi dalam bisnis yang menerapkan bisnis syariah, menghindari semua pihak yang terlibat didalamnya dari kerugian. Selain itu bisnis Syariah terbukti sangat diminati oleh masyarakat sehingga menekan pertumbuhan bisnis haram sesuai keyakinan masyarakat serta tata krama asia.

Sementara itu masih banyak kalangan muslim sendiri melihat bahwa Islam tidak berurusan dengan Bank dan pasar uang. Mereka menganggap bahwa Islam merupakan bagian dunia putih, sementara Bank dan pasar modal adalah dunia hitam yang penuh dengan tipu daya dan kelecikan. Bahkan, Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah: Suatu Pengenalan Umum* (1999, hlm. xxvi) memberikan pandangan betapa para cendekiawan dan ekonom melihat Islam dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya, sebagai penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*).

Perbedaan sudut pandang tersebut jika difokuskan lagi menimbulkan pertanyaan dasar yaitu, "benarkah bagi hasil dalam dunia perbankan syari'ah sama dengan bunga?" jika difokuskan lagi "Apakah pembayaran bunga atas uang

pinjaman merupakan hal yang wajar? Adilkah bila seseorang yang memberi pinjaman menuntut debitor sebagai pihak berhutang membunga atas hutangnya? Sebaliknya, adilkah bila orang yang berhutang diminta membayar bunga sehingga ia harus mengembalikan uang lebih banyak dari yang dipinjamnya? Hal inilah yang menjadi latar belakang awal penelitian ini.

Dalam perspektif sejarah, bank yang dikenal sekarang mula-mula tumbuh pada abad ke 15 di Spanyol dan selanjutnya di Italia pada abad ke-16, berkembang pada abad ke 17 di negara Belanda dan Jerman, akhirnya terus menyebar keseluruh dunia (Junaidi, 2006. hlm. 185). Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (pasal 1) disebutkan *Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.* Dengan demikian aktifitas perbankan bermula ketika seseorang mulai mengembangkan bisnis dan memerlukan modal yang besar maka kemudian dicari alternatif langkah pinjaman dengan jumlah besar tersebut. Disinilah kemudian timbulnya keperluan terhadap perbankan sebagai lembaga perantara antara mereka yang membutuhkan kredit dengan mereka yang memiliki surplus modal. Unsur utama perbankan pada awalnya untuk usaha produktif bukan untuk kegiatan konsumtif dengan beberapa jaminan dan persyaratan lainnya. Bank harus mengenakan “ongkos” untuk peminjam, karena bankpun harus membayar ongkos itu untuk memberikan

pinjaman, berlakulah kemudian dengan istilah harga modal “murni”, yaitu tingkat bunga nominal dikurangi beberapa ongkos, seperti biaya administrasi, jaminan keamanan hutang pokok, kemungkinan merosotnya daya beli uang, baik karena inflasi maupun nilai tukarnya ditambah dengan ongkos-ongkos lain yang diperlukan untuk menjaga keutuhan uang karena pembayaran dengan angsuran. Semua ongkos itu tentunya akan ditanggung oleh debitur.

Secara operasional, mereka yang memiliki uang baik dalam skala besar maupun kecil menanggung beban dan resiko dengan meminjamkan uang atau menyimpan uangnya di bank, yaitu bahwa (1) ia kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan uangnya itu; (2) nilai uang bisa merosot; (3) pemilik uang juga bisa menanggung resiko uang tidak kembali; dan kerennanya maka bank perlu memperhitungkannya demi keamanan pemilik modal, agar bisa dipercaya untuk menyimpan uang masyarakat. Karena itu bank, sebenarnya seperti dikatakan oleh Bentham yang dikutip oleh Raharjo (1991, hlm 51) melakukan perdagangan (*tijarah* atau *ba'i*), setidaknya-tidaknya menjadi perantara dalam perdagangan, karena itu berhak akan komisi yang dibangun dan diatur berdasarkan undang-undang dalam tiga hal yaitu: (1) unsur kesukarelaan antara mereka yang terlibat dalam transaksi finansial; (2) perlindungan terhadap pihak-pihak yang rawan dalam menghadapi kemungkinan kerugian atau pemerasan; dan (3) pengaturan tentang tingkat keuntungan dari berbagai pihak (Kasmir 2006, hlm. 2).

Dalam perkembangannya dunia perbankan kemudian terbagi dua istilah yaitu bank konvensional dan bank syari'ah. Bank konvensional adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana, baik perorangan ataupun badan guna investasi dalam usaha-usaha produktif dan lain-lain. Dengan menggunakan sistem bunga. Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum syari'at Islam yang tidak memakai sistem bunga. (Antonio 2001:193). Perbedaan penting dalam perspektif ini terlihat pada konsep bank konvensional dimana deposan memberikan dana kepada bank yang dijanjikan bunga tertentu dan tidak menanggung resiko, dimana bank konvensional menyalurkan bisa menyalurkan dana atau tidak, mendapatkan penghasilan besar atau tidak, sementara deposan akan menerima bunga tetap yang dijanjikan. Dalam dunia bank syari'ah, penyaluran dana akan membawa dampak kepada pemilik dana (*sahabul maal*) dari dana yang dihimpun deposan atau penabung. Penghitungan pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh bank syari'ah dapat mengubah paradigma bahwa bagi hasil usaha tidak sama dengan bunga bank, walaupun penghitungannya dilakukan dengan persentase (Wiroso, 2005, hlm. 34). Adanya perbedaan antara bunga dan bagi hasil terletak pada pengertian dan prakteknya. Badr al-Din al-Aini seperti dikutip dari Junaidi (2006, hlm 79) yaitu

الأصل فيه الربا هو الزيادة- الزيادة على أصل مال من غير عقد تباع

Menurut Imam Nawawi (tt, hlm. 442):

قال الماوردي اختلف أصحابنا فيما جاء به القرآن في تحريم الربا على وجهين. أحدهما: أنه مجمل.....
فسرته السنة, وكل ما جاء به السنة من أحكام فهو بيان لمجمل القرآن نقداً كان أو نسيئة. والثاني: أن
التحريم الذي في القرآن إنما تتال ما كان معهوداً للجاهلية من ربا النساء وطلب الزيادة في المال بزيادة
الاجل ثم وردت السنة بزيادة الربا في النقد مضافاً الي ما جاء به القرآن

Dalam kajian yang paling mendasar adanya persamaan antara kedua bank tersebut pada teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, dan syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan namun perbedaan normatif yang paling krusial adalah dalam penyaluran dana. Bank konvensional mengenal istilah kredit untuk pinjaman, sedangkan dalam bank syari'ah untuk menyalurkan dananya dengan istilah pembiayaan. Jika bank konvensional menggunakan sistem bunga maka bank syari'ah menggunakan sistem bagi hasil (Kasmir 2005, hlm. 220). Bagaimana sesungguhnya perbedaan keduanya dan bagaimana prakteknya sehingga terjadi perbedaan pandang dan perbedaan nilai hukum atas keduanya menjadi dasar penting pula penelitian berjudul *Analisis Praktik Bagi Hasil Bank Sumsel Kantor Cabang Syari'ah Palembang*

Hal lain yang melatarbelakangi studi pada Bank Sumsel Syari'ah Kantor Cabang Palembang dengan beberapa alasan yaitu:

1. Bank Sumsel Syari'ah adalah salah satu penggiat dan pelaksana perbankan syari'ah di Indonesia yang terus eksis mengembangkan asset finansial dan sumber daya manusianya

2. Objek penelitian ini diwilayah akademisi dimana penelaahan kajian perbankan Syari'ah masih relatif baru terutama sejak tahun 2000-an pasca berdirinya Forum Kajian Ekonomi dan Bank Islam (FKEBI) dan dilaksanakan oleh IAIN Sumatera Utara sebagai pelopor pertama gerakan akademis ekonomi Islam.
3. Bank Sumsel syari'ah Kantor Cabang Palembang selalu bersentuhan dengan aktifitas ekonomi masyarakat, karena itu nuansa pemahaman individu masing-masing yang kemudian ditransfer ke individu-individu lain dalam komunitasnya sangat memungkinkan berpengaruh terhadap aktifitas yang dilakukan di Bank Sumsel Kantor Cabang Syari'ah Palembang dengan apa yang dirasakan masyarakat.

Rumusan dan Batasan Masalah

Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi dasar perhitungan pembagian hasil dalam praktiknya di Bank Sumsel Kantor Cabang Syari'ah Palembang?
2. Bagaimana praktik bagi hasil pada Bank Sumsel Kantor Cabang Syari'ah Palembang dalam hubungannya dengan Konsep Bagi hasil menurut Hukum Islam?.

Pembatasan Masalah

Bagi hasil dalam studi ini dibatasi pada:

1. Tahapan praktek bagi hasil yang telah terjadi pada Bank Sumsel Kantor Cabang Syari'ah Palembang terutama pada penentuan jenis dan perhitungan bagi hasil
2. Beberapa data praktek bagi hasil terutama dalam rekening tabungan dan pinjaman konsumtif

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dasar- dasar perhitungan pembagian hasil dalam praktiknya di Bank Sumsel Kantor Cabang Syari'ah Palembang.
2. Mengetahui praktik bagi hasil pada Bank Sumsel Kantor Cabang Syari'ah Palembang dalam hubungannya dengan Konsep Bagi hasil menurut Hukum Islam.

Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Islam
2. Secara praktis, dapat memberikan sumbangan gambaran dan keterangan Praktisi Perbankan Syari'ah, pemerhati Bank Syari'ah dan masyarakat agar dapat menjalankan perbuatan menjauhi riba.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian yang berkenaan dengan mekanisme dan produk perbankan syari'ah telah dilakukan berbagai kalangan, baik kalangan akademisi maupun kalangan praktisi. Seperti Budi Haryanto yang telah mengadakan penelitiannya berjudul *Tela'ah Hukum Islam Atas Konversi Modal Dan Jasa Bank Konvensional Ke Bank Syari'ah* (2002). Dalam penelitiannya disebutkan bahwa dalam hal bank konvensional membantu mengembangkan perbankan syari'ah dengan membuka kantor cabangnya. Tetapi dalam pengoperasiannya kantor cabang syari'ah ini tidak memakai sistem bunga seperti pada bank konvensional melainkan menganut sistem bagi hasil yang mempunyai karakteristik kegiatan usaha yang berbeda, serta mempunyai pencatatan dan pembukaan yang terpisah dari kantor bank konvensional.

Penelitian Tesis Fakultas Ekonomi UII, Heri Sudarsono (2004) yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*. Dalam penelitiannya menemukan faktor-faktor yang mendorong munculnya bank-bank Islam serta konsep bagi hasil sebagai dasar kerja bank Islam, sementara produk-produk lain dalam bank syari'ah merupakan produk sampingan. Siti Rosliana (2005). Penelitiannya mengenai *Penerapan Jual Beli Murobbaha Pada Bank Syari'ah*. Dalam tulisannya menyebutkan bahwa jual beli *murobbaha* dilaksanakan dengan akad transaksi yang jelas, objek yang ditransaksikan jelas, tidak bertentangan dengan syara', pihak pemakai barang dan bank melakukan kegiatan secara transparan karena itu penerapannya sudah memenuhi prinsip-

prinsip yang ditentukan syari'ah. Dasar hukumnya berdasarkan hukum syara' baik Al-Qur'an dan Hadist. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip umum muamalah Islam, keterbukaannya menguntungkan semua pihak dan keadilan.

Wiroso, dalam buku hasil penelitian tesisnya berjudul *Penghimpunan Dana dan Distribusi Bagi Hasil Usaha Bank Syari'ah* (2006). Dalam studinya dibangun berdasarkan karakteristik bank syari'ah vis a vis bank konvensional. Kajiannya berangkat dari belum terlihatnya keseragaman unsure-unsur dalam penghitungan pembagian hasil usaha. Karenanya penjabaran dalam kajiannya berdasarkan hasil penelaahannya di lapangan termasuk beberapa contoh penghitungan berbasis syari'ah. Dari beberapa hasil penelitian di atas belum ada judul yang membahas permasalahan yang akan di bahas oleh penulis. Oleh karena itu penulis menganggap perlu mengkaji permasalahan ini.

Kerangka Teori

Teori dalam penelitian ini adalah teori *profit sharing syari'ah* dan teori *Maslahah Mursalah*. *profit sharing syari'ah* ini juga dikenal dalam kajian ekonomi dengan *Trust financing* atau *trust investment* yang di dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba, secara definitif *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dalam suatu perusahaan, atau juga bisa disebut sebagai bonus uang tunai tahunan, bulanan dan juga mingguan yang didasarkan pada laba yang diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya (Muhammad 2005:105). Teori ini berdasar pada pemahaman

mudhorobah yaitu kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama sebagai penyedia modal, pihak kedua sebagai pengelola yang keduanya bergabung sebagai mitra usaha. Kemitraan tersebut dituangkan dalam sebuah *master of understanding* (nota kesepahaman) dengan segala pasal-pasal yang tertera didalamnya, baik keuntungan maupun kerugian, serta hal-hal yang berhubungan dengan *human error* (Perwataatmadja, 1996, hlm 7)

.Teori ini juga dibangun dari kecaman terhadap nilai waktu (*time value*) pada uang disatu pihak, dan dilain pihak adalah penggunaan nilai waktu itu dalam skala yang luas untuk penghitungan berbagai batas “laba” (*profit margin*) dan keuntungan atas dana yang mereka salurkan. Teoritisi Qureshi (1974), Uzair (1978) dan Siddiqi (1983) membayangkan bahwa bagi hasillah yang menjadi karakteristik utama operasional pembiayaan perbankan Syari’ah (Seed, 2004. hlm. Xv). Teori ini berangkat pula pada realitas kehidupan bahwa pada manusia itu mempunyai kekurangan yang memerlukan orang lain sebagai patner atau mitra, kekurangan tersebut tidaklah manusia disuruh untuk bersifat *fatalis*, menerima apa adanya tanpa mau berusaha. Teori ini juga didasarkan pada firman Allah Swt :

...وأخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله.....
 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وأبتغوا من فضل الله.....
 (QS. Muzamil:20)

Penjelasan mendasar bahwa teori ini menjadi sebuah cara untuk melakukan muamalah dalam nilai Islam seperti dicontohkan Rasulullah saw sebelum menjadi

Rasul telah melakukan *trust investment* dengan khadijah dikuatkan pula dengan

Hadits Rasulullah Saw:

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع الى أجل (والمقارضة وأخط البر بالشعير للبيت لأ للبيع) رواه ابن ماجه

(ibn Majah, Kitab *Tijarah*, no. 2280)

Inti teori ini adalah mekanisme bagi hasil ini pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara *sahibul mal* dan *mudharib*, kerjasama ini dapat dilakukan pada semua kegiatan ekonomi yaitu: produksi maupun didistribusi barang maupun jasa. Secara umum prodak bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu: *al-musyarakah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Akan tetapi prinsip yang paling banyak dipakai adalah prinsip bagi hasil *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*. Sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqoh* digunakan khusus untuk pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Pembentukan tersebut dapat dilihat dalam kerangka berikut:

Prinsip bagi hasil ini merupakan landasan dasar bagi operasional bank syari'ah secara keseluruhan yang mana berdasarkan prinsip ini bank syariah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung maupun dengan nasabah yang meminjam dana. Dengan menabung bank akan bertindak sebagai *mudharib*, (pengelola) sedangkan penabung sebagai penyandang dana (*shaibul mal*) diantaranya diadakan *akad mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan

masing-masing pihak (muhammad 2004, hlm. 192) dalam pengertian lain mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua belah pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni sipelaksana usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau singkatnya akad mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain. (Haroen 2000, hlm. 176)

Hukum Jaiz (boleh) melakukan transaksi mudharabah ini berdasarkan praktik yang telah dilakukan nabi Muhammad saw sebelum diangkat menjadi Rasul, dan setelah nabi diangkat menjadi rasul pun tetap praktik ini dibolehkan dalam Islam. Menurut sejarah Rasulullah saw sebelum menjalankan tugas kerasulannya telah melakukan akad mudharabah dengan Khadij qh r.a, beliau mendapatkan modal dari Khodijah r.a kemudian pergi berniaga kenegeri syam (Ya'qub 1999, hlm. 265). Secara umum dasar hukum dari mudharabah lebih mencerminkan untuk melakukan usaha, inilah alasan yang dikemukakan oleh Para ulama Fiqh tentang kebolehan bentuk kerjasama ini. Yang menjadi argumen dari Sura Al Muzammil ayat 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang artinya melakukan suatu perjalanan usaha (Antonio 200, hlm 95).


Adanya tiga berkah pada tiga perkara itu, dalam jual beli dengan tempo pembayaran misalnya terdapat unsur berbaik hati, saling mempermudah urusan

dan tolong menolong dengan orang yang dengan cara menunda pembayaran, adanya berkah pada pemberian modal usaha dagang pada orang lain karena dengan sistem demikian orang dapat saling memanfaatkan sesama dan mendapatkan berkah antara sesama. Rukun yang khas dalam akad mudharabah yang tidak ada dalam akad jual beli lainnya. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah, yang mana mudhorib mendapat imbalan atas kerjanya sedangkan shahibul mal mendapat imbalan atas penyertaan dananya, nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. (Karim 2004 : 205)


Syafii Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah: Sebuah Pengantar* (1999) menulis Secara umum mudharabah di bagi dua: *Pertama*, Mudhârabah Muthlaqah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik harta dengan pengelola dalam usaha yang mencakup luas, tanpa dibatasi. *Kedua*, Mudhârabah Muqayyadah, yaitu bentuk kerjasama yang dibatasi dengan usaha tertentu atas instruksi pemilik modal. Baik mudharabah muthalaq maupun mudharabah muqayyad sama sama mempunyai satu tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Aplikasi mudharabah dapat dilihat dalam skema di bawah ini:

SKEMA PROFIT SHARING SYARI'AH

Perjanjian Bagi Hasil



yang tertuang dalam
MOU



Sumber: Antonio, 1999, hlm. 157

Teori kedua adalah *Teori Masalah Mursalah*. Teori ini terdiri dari dua kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*. Kata *masalah* menurut bahasa berarti manfa'at, dan kata *mursalah* berarti lepas. Menurut istilah, *masalah al-mursalah* sesuatu yang dianggap bermanfaat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisirnya dan tidak ada pula ada dalil tertentu yang mendukung maupun yang menolaknya (Khallaf, 1983, hlm. 59). Masalah terbagi dalam dua katagori yaitu 1) *al-maslahah al-mu'tabarah* yaitu masalah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisirnya; 2) *al-maslahah al-mulghah* sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan syari'at; 3) *al-maslahah al-mursalah* seperti dijelaskan diatas (Zaidan, 1985, hlm. 32).

Ada perbedaan boleh dan tidaknya berijtihad melalui landasan masalah. Mereka yang menolak masalah dengan alasan landasan hukum menggunakan masalah berarti membuka pintu berbagai pihak untuk menetapkan hukum menurut seleranya, dan hal ini akan merusak citra agama. Sementara mereka yang membolehkan berpendapat bahwa turunya syar'at Islam adalah untuk kemaslhatan umat dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Terlepas dari perbedaan ini, dinamika pranata sosial di masyarakat kontemporer sekarang memerlukan satu jawaban yang memerlukan ijtihad dan mengali hukum-hukumnya.

Syarat-syarat masalah mursalah. Abdul-Wahhab khallaf seperti dikutip dari efendi (1997, hlm. 90) menjelaskan beberapa persyaratan bagi pemungisian masalah mursalah, yaitu: *pertama*, sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadrasatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misal yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada ditangan wanita bukan lagi ditangan pria, merupakan maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syari'at yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada ditangan suami (H.R. Ibnu Majah dan Daraqutni dari Ibnu' Abbas). *Kedua*, sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, *Keempat*, sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'. Termasuk dalam teori ini untuk membangun realitas bagi hasil yang berlaku di bank-bank syari'ah dan prakteknya sebagai sebuah bingkai masalah.

Dalam buku *Ekonomi Islam* yang ditulis oleh Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia (2008, hlm 129) mengasumsikan bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan masalah maksimum. Hal tersebut sesuai dengan rasionalitas

Islami bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan mashlahah yang diperolehnya. Keyakinan bahwa ada kehidupan dan pembalasan yang adil diakherat serta informasi yang berasal dari Allah adalah sempurna akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan ekonomi, tidak terkecuali dalam proses perbankan syari'ah

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian adalah jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dapat diungkapkan dalam bentuk kata-kata (Soeratno 1999:70). Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber sekunder. Data primer adalah hasil kajian lapangan atas praktek bagi hasil pada Bank Sumsel Kantor Cabang Syari'ah Palembang. Data sekunder diambil semua wacana dari berbagai pemikiran yang berkenaan dengan konsep bunga dan bagi hasil baik penentang maupun pendukung atas keduanya. Seperti buku berjudul *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, *Bank Islam Analisis Pikiran Keuangan*, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, *Dasar-Dasar*

Perbankan, Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah. Serta beberapa literatur yang digali dari internet.

Informan dan Responden Penelitian

Informan penelitian dan responden adalah para pelaku Bank Sumsel Kantor Cabang Syari'ah Palembang. Pengambilan informan menggunakan *purposive sampling*. Menurut Narbuko dan Achmadi dalam bukunya Metodologi Penelitian (2007: 114, 116) *purposive sampling* adalah salah satu tehnik *non random sampling* dimana tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Dengan demikian *purposive sampling* adalah tehnik pengambilan sampel berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Artinya ciri spesifik yang ada dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel. Ciri informan meliputi:

1. 1 orang unsur konsultan pada Bank Sumsel Kantor Cabang Syari'ah Palembang
2. 1 orang unsur pimpinan Harian Bank Sumsel Syari'ah Kantor Cabang Syari'ah Palembang
3. 2 orang unsur bagian Produk Bank Sumsel Kantor Cabang Syari'ah Palembang

4. 5 orang nasabah yang melakukan pinjaman maupun yang menabung (antara Januari sampai Maret 2009)

Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan pada penelitian ini menggunakan tiga prosedur pengumpul data yakni :

1. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data Sekunder yakni dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan studi dokumentasi dengan menganalisisnya.

2. Studi Lapangan.

Studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer. Peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah pertanyaan. Metode wawancara yang disebut *Standardized Interview* dimana materi-materi yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti sebagai pedoman.

3. Studi Dokumentasi

Studi ini difokuskan pada dokumentasi tabungan para nasabah dan pinjaman dalam lingkup bank Sumatera Selatan Kantor Cabang Syari'ah Palembang.

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan *editing* yakni semua data diperiksa diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya an kebenarannya, sehingga kan terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Kemudian akan dilakukan *evaluating* yakni dengan memeriksa ulang dan meneliti kembali data yang telah diperoleh , baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan kebenaran atas jawaban dengan masalah yang ada.

Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya dilakukan penafsiran, konfirmasi, pemilahan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini akan dideskripsikan secara konseptual sehingga memberikan gambaran tentang pelaksanaan praktik bagi hasil di Bank Sumsel Kantor Cabang Syari'ah Palembang.

Sistematika Pembahasan

Studi ini terbagi dalam 5 bab utama. Bab 1 berisi latar belakang masalah, perumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan metode

penelitian serta sistematika pembahasan. Bab 2 difokuskan pada Kajian yang berkenan dengan bagi hasil dan perbankan syari'ah

Bab 3 membahas Bank Sumsel Syari'ah: Sejarah Dan Perkembangannya. Sementara pada Bab 4 merupakan merupakan kajian inti hasil penelitian lapangan.. Tesis ini di tutup pada Bab 5 yang berisi kesimpulan penelitian dan rekomendasi atas studi ini.